



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Lintas Sumatera - Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang - Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 3/HK.01.01/SB-18/05/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

COORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu ditunjuk Pemegang Kendaraan Operasional pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Pemegang Kendaraan Operasional pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang Kendaraan Operasional Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan biaya operasional kendaraan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk Pertanggungjawaban BBM sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Pemegang Kendaraan Operasional harus melampirkan Bukti Pembayaran BBM yang telah digunakan.
- KEEMPAT : Biaya BBM Kendaraan Operasional BK 1650 AGP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan sebesar Rp. 23.040.000,- setahun.
- KELIMA : Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta BBM Kendaraan Operasional BA 1773 AR sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan sebesar Rp. 7.680.000,- setahun.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026. (SP DIPA.115.01.2.686218/2026 tanggal 9 April 2026).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Mei 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
NIP. 19820626 200312 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 3/HK.01.01/SB-18/05/2026

TANGGAL : 4 MEI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN
OPERASIONAL SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2026

NO	NAMA	NOMOR POLISI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (Rp)/bulan
1.	MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.	BK 1650 AGP	1.920.000
2.	HENDRI MELFIN	BA 1773 AR	640.000

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
NIP. 19820626 200312 2 002